

**Jurusan Teknik Elektro  
Fakultas Teknik  
Universitas Bangka Belitung**



# STANDAR MUTU




## **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi S1 Teknik Elektro**



	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 1 dari 32</b>

**STANDAR MUTU  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T.	Tim GKMI-J Teknik Elektro		05/09/2017
2. Pemeriksaan	Irwan Dinata, S.T., M.T.	Ketua Jurusan Teknik Elektro		08/12/2017
3. Persetujuan	Wahri Sunanda, S.T., M.Eng.	Dekan Fakultas Teknik		15/12/2017
4. Penetapan	Wahri Sunanda, S.T., M.Eng.	Ketua Senat Fakultas Teknik		15/12/2017
5. Pengendalian	Ghiri Basuki Putra, S.T., M.T.	Tim GKMI-J Teknik Elektro		18/12/2017

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 2 dari 32</b>

### VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

#### VISI

“Terwujudnya Program Studi Teknik Elektro pada **tahun 2026** yang diakui di **tingkat nasional** dan dikenal di **tingkat internasional** melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang teknik elektro yang berperan aktif dalam **melaksanakan riset** untuk pembangunan berkelanjutan dengan didasari pada **keunggulan moral, mental dan intelektual**”.

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang teknik elektro sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan **keunggulan moral, mental dan intelektual**.
2. **Menyelenggarakan riset dan inovasi** yang bermanfaat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang **diakui di tingkat nasional dan dikenal di tingkat internasional**.
3. **Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi** pada masyarakat yang berbasis kearifan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Memperkuat **tata kelola dan akuntabilitas** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dibidang Teknik Elektro.

#### TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan dibidang Teknik Elektro yang **berkarakter kebangsaan dan berjiwa wirausaha** agar mampu bersaing di tingkat nasional.
2. Menghasilkan publikasi ilmiah di bidang Teknik Elektro melalui riset dan inovasi diakui di tingkat nasional dan dikenal di tingkat internasional.
3. Meningkatkan fungsi laboratorium sebagai **pusat riset dan inovasi** untuk kegiatan pendidikan dan mendukung **pengabdian pada masyarakat**.
4. Melaksanakan kerjasama yang berkelanjutan dengan masyarakat dalam **pengembangan pendidikan dan riset**.
5. Menciptakan sistem **Tata kelola dan akuntabilitas** guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### RASIONALE

1. Perwujudan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Teknik Elektro
2. Perwujudan Yuridis (Referensi)
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
  - Permenristekdikti No.32 Tahun 2016.
  - Permenristekdikti No.62 Tahun 2016.

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 3 dari 32</b>

### PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

#### **Penetapan Standar**

1. Ketua GKMI-J Teknik Elektro sebagai koordinator perancangan, perumusan hingga penetapan Standar Mutu Program Studi Teknik Elektro
2. Ketua Program Studi Teknik Elektro sebagai penanggung jawab pemeriksaan standar Mutu Program Studi Teknik Elektro
3. Dekan FT dan Senat FT sebagai penanggung jawab persetujuan dan penetapan standar Mutu Program Studi Teknik Elektro

#### **Pelaksanaan Standar**

1. Ketua Program Studi Teknik Elektro sebagai penanggung jawab pelaksanaan standar Mutu Program Studi Teknik Elektro.
2. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana Standar Mutu Program Studi Teknik Elektro

#### **Evaluasi Pelaksanaan Standar**

1. Ketua Tim GKMI-Jurusan Teknik Elektro sebagai koordinator evaluasi pelaksanaan standar.Mutu Program Studi Teknik Elektro.
2. Ketua Program Studi Teknik Elektro mengevaluasi dengan memonitoring per semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan pelaksanaan standar SPMI terhadap lulusan Program Studi Teknik Elektro dan berkoordinasi dengan GKMI-Fakultas dan LP3M UBB.

#### **Pengendalian Pelaksanaan Standar**

1. Ketua Tim GKMI-Jurusan Teknik Elektro sebagai koordinator pengendalian pelaksanaan standar mutu Program Studi Teknik Elektro.
2. Ketua Program Studi Teknik Elektro sebagai penanggung jawab pengendalian pelaksanaan standar mutu Program Studi Teknik Elektro.

#### **Peningkatan Standar**

1. Ketua GKMI-Jurusan Teknik Elektro sebagai koordinator peningkatan Standar mutu Program Studi Teknik Elektro yang berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Teknik Elektro, GKMI-Fakultas dan LP3M.
2. Ketua Program Studi Teknik Elektro sebagai penanggungjawab peningkatan Standar Mutu Program Studi Teknik Elektro.
3. Dekan FT sebagai penanggung jawab peningkatan Standar Mutu Program Studi Teknik Elektro.


### DEFINISI ISTILAH

- **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 4 dari 32</b>

#### DEFINISI ISTILAH

- **Tracer Study** adalah pelacakan data lulusan khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Prodi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung.
- **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **Standar Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- **Capaian Pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.
- **Pokok Bahasan** adalah himpunan materi pokok pembelajaran yang harus disampaikan oleh dosen pada proses pembelajaran.
- **Silabus** adalah kumpulan rencana pembelajaran yang mencakup nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi, status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan perkuliahan, pokok bahasan dan kepustakaan.
- **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
- **Karakteristik** proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
- **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
- **Kontrak Pembelajaran** adalah bagian dari RPS yang wajib disampaikan kepada para mahasiswa pada awal pembelajaran.
- **Pelaksanaan proses pembelajaran** merupakan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu.
- **Beban belajar mahasiswa** dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria sumberdaya dosen dan rancangan mendidik mahasiswa.
- **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 5 dari 32</b>

#### DEFINISI ISTILAH

- **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- **Prasarana Akademik** adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
- **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- **Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen, besaran biaya investasi, dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- **Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- **Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga pendidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- **Standar hasil penelitian** yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal baku, didokumentasikan dan diseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika
- **Publikasi ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- **Etika Penelitian** yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
- **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- **Kegiatan penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 6 dari 32</b>

#### DEFINISI ISTILAH

yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi


- **Standar Isi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- **Standar isi pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan.
- **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasaran yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- **Standar pengelolaan kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- **Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 7 dari 32</b>

## STANDAR PENDIDIKAN

<b>1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p><b><u>SIKAP</u></b> Lulusan Program Studi Teknik Elektro UBB harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;</li> <li>3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> <li>4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;</li> <li>5. Mampu bekerja sarna dan rnenunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap rnasyarakat dan lingkungan;</li> <li>6. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>7. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>8. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li> <li>9. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>10. Mampu menunjukkan intemalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa terlihat menjalankan ibadah di masing-masing tempat ibadahnya secara konsisten ditunjukkan dengan bukti hasil kuesioner dari temannya.</li> <li>2. Mahasiswa menunjukkan sikap religius yang tercermin dari cara berpakaian, cara bertegur sapa, ditunjukkan dengan bukti hasil kuesioner dari temannya.</li> <li>3. Mahasiswa menunjukkan sikap toleransi dan berkeinginan untuk saling membantu tanpa memperlihatkan unsur SARA</li> <li>4. Mahasiswa menunjukkan keterlibatan dalam kerja sama baik di dalam maupun di luar kampus.</li> <li>5. Mahasiswa menunjukkan sikap cinta tanah air dan tidak terlibat dalam organisasi yang tidak mengakui NKRI.</li> <li>6. Mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah (skripsi, papper) memperlihatkan tidak melakukan plagiat, dan tidak bertendensi terhadap SARA.</li> <li>7. Mahasiswa menunjukkan tidak melanggar aturan baik di dalam maupun di luar kampus.</li> <li>8. Mahasiswa menunjukkan sikap disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya.</li> </ol>



	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 8 dari 32</b>

<b>1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
	9. Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan tugas-tugas lainnya, memerlihatkan keuletan, kemandirian dan kreativitasnya
<p><b><u>Pengetahuan</u></b> Lulusan Program Studi Teknik Elektro UBB harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan mendapatkan dan menerapkan pengetahuan matematika level universitas termasuk kalkulus integral- diferensial, aljabar tinier, variable kompleks, serta probabilitas dan statistic;</li> <li>2. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan praktikum fisika dan sains dasar lain yang sesuai dengan nama program studi;</li> <li>3. Kemampuan menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisa dan merancang divais atau sistem kompleks;</li> <li>4. Kemampuan menerapkan pengetahuan inti (core knowledge) bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika;</li> <li>5. Kemampuan menerapkan pengetahuan keluasan (breadth knowledge) yang mencakup sejumlah topik rekayasa yang sesuai dengan nama program studi;</li> <li>6. Kemampuan menerapkan setidaknya satu bidang pengetahuan kedalaman (depth knowledge) yang sesuai dengan nama program studi;</li> <li>7. Kemampuan menerapkan dan keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan sebelumnya dalam kegiatan desain rekayasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa menguasai pengetahuan matematika level universitas termasuk kalkulus integral- diferensial, aljabar tinier, variable kompleks, serta probabilitas dan statistic.</li> <li>2. Mahasiswa menguasai pengetahuan dan praktikum bidang teknik elektro termasuk inti (core knowledge), keluasan (breadth knowledge), kedalaman (depth knowledge).</li> <li>3. Mahasiswa dapat membuat karya berupa teknologi tepat guna dari rekayasa dan keterampilan yang telah diperoleh.</li> </ol>
<p><b><u>Keterampilan Umum</u></b> Lulusan Program Studi Teknik Elektro UBB harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa aktif dalam diskusi di dalam kelas atau di dalam forum ilmiah lainnya yang terkait dengan kemampuan dan bidang ilmu yang dimilikinya dan ditunjukkan dengan bukti penilaian sikap dar dosen pengampu mata kuliah.</li> </ol>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 9 dari 32</b>

<b>1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>terukur;</p> <p>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>	<p>2. Mahasiswa dalam menyampaikan pemikirannya secara tulisan maupun lisan memperhatikan kesantunan dalam berkomunikasi yang dibuktikan dengan penilaian dosen pengampu mata kuliah.</p> <p>3. Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara mandiri dan mendapat penilaian yang baik dari dosen pengampu mata kuliah/dosen pembimbing akademik.</p> <p>4. Ada bukti mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah ke dalam jurnal <i>online</i>.</p> <p>5. Mahasiswa memperlihatkan skripsi hasil kajiannya sesuai dengan hasil data, dan informasi yang diperoleh di lapangan/ laboratorium.</p> <p>6. Adanya pengakuan dari pembimbing dan teman mahasiswa yang menyatakan mahasiswa tersebut mempunyai komunikasi dan hubungan yang baik.</p> <p>7. Adanya bukti hasil penilaian yang baik yang terkait dengan kemampuan kerja sama, kemampuan memimpin dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dari tempat kerja mahasiswa (kuliah kerja nyata, praktik lapang, dsb) dan penilaian dari dosen pembimbing serta dari pengguna lulusan.</p> <p>8. Adanya bukti tidak melakukan plagiat dan bukti fisik rekaman data penelitian yang disimpan dalam media yang mudah diakses.</p> <p>9. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tentang prinsip ilmu Teknik Elektro, manajerial,</p>


	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 10 dari 32</b>

<b>1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
	<p>kewirausahaan berbasis potensi lokal, dan teknologi-teknologi dasar bidang Teknik Elektro pada saat ujian skripsi dan perumusan skripsi yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dari dosen penguji/dosen pembimbing.</p> <p>10. Adanya bukti mahasiswa dapat menggali potensi lokal sumber daya alam lokal, yang dibuktikan baik melalui kegiatan riset maupun pengembangan unit bisnis kewirausahaan di bidang Teknik Elektro.</p>
<p><b><u>Keterampilan Khusus</u></b> Lulusan Program Studi Teknik Elektro UBB harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/ atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip;</li> <li>2. Kemampuan mendesain komponen, sistem dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/ atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global;</li> <li>3. Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/ atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik;</li> <li>4. Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik;</li> <li>5. Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa menghasilkan karya berupa hasil penelitian dan produk.</li> <li>2. Mahasiswa terbiasa bekerjasama dalam team work yang di buktikan dengan dokumen Kegiatan kelompok praktikum dan belajar.</li> <li>3. Mahasiswa aktif dan Komunikatif aktif yang ditunjukkan oleh keberanian berbicara didepan umum, dan mengungkapkan ide-ide .</li> </ol>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 11 dari 32</b>

<b>1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
6. Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan; 7. Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada secara sistematis; 8. Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya; 9. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik; 10. Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kontemporer yang relevan.	

<b>2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Lulusan program sarjana Teknik Elektro harus menguasai Matematika tingkat universitas (kalkulus diferensial dan integral) dan lanjutannya (semisal persamaan diferensial, aljabar linier, variabel kompleks, dan matematika diskrit) dan sains dasar (fisika, kimia, biologi) yang sesuai dengan bidang Teknik Elektro. Topik rekayasa yang mencakup sains rekayasa dan perancangan rekayasa dalam bidang Teknik Elektro. Sains rekayasa sebagai jembatan antara matematika dan sains dasar dengan praktek rekayasa. Perancangan rekayasa adalah suatu langkah pengambilan keputusan yang berulang dalam pembuatan sistem, komponen, atau sebah proses yang memenuhi persyaratan kebutuhan. Pada perancangan rekayasa ini matematika, sains dasar, dan sains diterapkan dengan menggunakan secara optimal sumber tersedia untuk memenuhi persyaratan kebutuhan yang ditetapkan. Pendidikan umum yang melengkapi topik keteknikan dan konsisten dengan tujuan program dan institusi. Kisaran topik rekayasa harus mencakup rekayasa elektro yang melebar (breadth) dan mendalam (depth), termasuk sains komputasi, untuk	1. Terdapat dokumen kurikulum perguruan tinggi (KPT) yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan learning outcome. 2. Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum perguruan tinggi (KPT).

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 12 dari 32</b>

<b>2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>menganalisa dan merancang divais, perangkat lunak, dan sistem elektrikal dan elektronik kompleks yang mengandung komponen perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berlandaskan pada moral, mental, dan intelektual.</p> <p>2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan integratif dari mata kuliah-mata kuliah yang dikelompokkan kedalam mata kuliah-mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib program studi sesuai dengan level enam KKNI.</p> <p>3. Program studi harus menetapkan mata kuliah keahlian mempunyai beban kuliah sebesar tiga (3) sks yang terbagi atas dua sks/ seratus menit (100) tatap muka teori dan satu sks/ 170 menit praktikum serta pemberian tugas struktur dan mandiri masing-masing setara dengan 120 menit.</p>	

<b>3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>2. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat visi prodi, hierarki pembelajaran, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, tugas-tugas yang dibebankan pada mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, prasyarat, deskripsi mata kuliah, dan referensi yang digunakan.</p> <p>3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam ruang kuliah, ruang praktikum dan atau di masyarakat dalam bentuk kuliah, responsi dan</p>	<p>1. Dosen menggunakan metoda <i>Student Centre Learning</i> (SCL).</p> <p>2. Adanya RPS yang dibuat oleh Dosen sesuai dengan format yang ditetapkan</p> <p>3. Adanya bukti kontrak perkuliahan, daftar hadir, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses perkuliahan dilaksanakan (berlangsung) dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.</p> <p>4. Adanya jadwal kuliah yang memuat pembagian waktu dan beban belajar mata kuliah.</p> <p>5. Adanya jadwal kuliah yang memuat pembagian waktu dan beban belajar mata kuliah.</p> <p>6. Adanya bukti ketidakhadiran yang dapat dipertanggungjawabkan dan</p>


	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 13 dari 32</b>

### 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<p>tutorial, seminar, praktikum atau praktik lapangan dengan metoda antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan cara-cara lain untuk memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>4. Beban belajar mahasiswa program studi Teknik Elektro 144 sks yang diselenggarakan pertahun 2 semester, per semester 8 minggu dengan tatap muka 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>5. Satu sks pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit.</p> <p>6. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 75% dari 14 kali tatap muka tidak diperkenankan mengikuti UAS.</p> <p>7. Mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p>	<p>adanya tugas yang sesuai dengan beban belajar yang ditinggalkan.</p> <p>7. Adanya bukti Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS)</p>

### 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<p>1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.</p>	<p>1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio)</p> <p>2. Penilaian dari mahasiswa.</p> <p>3. Adanya dokumen kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa pada saat awal perkuliahan.</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 14 dari 32</b>

#### 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR																																																								
<p>3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi</p> <p>4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat kesepakatan (kontrak perkuliahan) dengan mahasiswa sesuai dengan RPS.</p> <p>5. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Huruf Mutu (HM)</th> <th style="text-align: center;">Sebutan Mutu (SM)</th> <th style="text-align: center;">Angka nilai (AN)</th> <th style="text-align: center;">Angka Mutu (AM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">Sangat Baik</td> <td style="text-align: center;"><math>85 \leq AN \leq 100</math></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">Baik</td> <td style="text-align: center;"><math>70 \leq AN &lt; 85</math></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">Cukup</td> <td style="text-align: center;"><math>56 \leq AN &lt; 70</math></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">Kurang</td> <td style="text-align: center;"><math>40 \leq AN &lt; 56</math></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Gagal</td> <td style="text-align: center;"><math>AN &lt; 40</math></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>melaporkan hasil penilaian mata kuliah dengan kisaran nilai sebagai berikut:</p> <p>Hasil penilaian akhir berlaku untuk mahasiswa yang masuk di bawah tahun akademik 2013/2014</p> <p>Hasil penilaian akhir berlaku untuk mahasiswa yang masuk ditahun akademik 2013/2014 sampai dengan sekarang.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Huruf Mutu (HM)</th> <th style="text-align: center;">Sebutan Mutu (SM)</th> <th style="text-align: center;">Angka nilai (AN)</th> <th style="text-align: center;">Angka Mutu (AM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">Istimewa</td> <td style="text-align: center;"><math>85 \leq AN \leq 100</math></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AB</td> <td style="text-align: center;">Sangat Baik</td> <td style="text-align: center;"><math>75 \leq AN &lt; 85</math></td> <td style="text-align: center;">3,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">Baik</td> <td style="text-align: center;"><math>70 \leq AN &lt; 75</math></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BC</td> <td style="text-align: center;">Cukup Baik</td> <td style="text-align: center;"><math>60 \leq AN &lt; 70</math></td> <td style="text-align: center;">2,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">Cukup</td> <td style="text-align: center;"><math>56 \leq AN &lt; 60</math></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">Kurang</td> <td style="text-align: center;"><math>40 \leq AN &lt; 56</math></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Gagal</td> <td style="text-align: center;"><math>AN &lt; 40</math></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.</p> <p>7. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian</p>	Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka nilai (AN)	Angka Mutu (AM)	A	Sangat Baik	$85 \leq AN \leq 100$	4	B	Baik	$70 \leq AN < 85$	3	C	Cukup	$56 \leq AN < 70$	2	D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1	E	Gagal	$AN < 40$	0	Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka nilai (AN)	Angka Mutu (AM)	A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4	AB	Sangat Baik	$75 \leq AN < 85$	3,5	B	Baik	$70 \leq AN < 75$	3	BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5	C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2	D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1	E	Gagal	$AN < 40$	0	<p>4. Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.</p> <p>5. Dosen pengampu/tim pengampu mata kuliah menyerahkan soal ujian dua minggu sebelum pelaksanaan ujian berlangsung kepada ketua program studi.</p> <p>6. Adanya bobot penilaian dari setiap kelompok pada soal tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran prodi.</p> <p>7. Adanya laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian sikap, tugas/kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh ketua program studi.</p> <p>8. Adanya pengumuman nilai akhir mata kuliah yang memuat NIM dan huruf mutu.</p> <p>9. Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterim oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi.</p> <p>10. Adanya bukti yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya yang diberikan yang mendukung capaian pembelajaran dan aktivitas selama menjadi mahasiswa di UBB.</p>
Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka nilai (AN)	Angka Mutu (AM)																																																						
A	Sangat Baik	$85 \leq AN \leq 100$	4																																																						
B	Baik	$70 \leq AN < 85$	3																																																						
C	Cukup	$56 \leq AN < 70$	2																																																						
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1																																																						
E	Gagal	$AN < 40$	0																																																						
Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka nilai (AN)	Angka Mutu (AM)																																																						
A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4																																																						
AB	Sangat Baik	$75 \leq AN < 85$	3,5																																																						
B	Baik	$70 \leq AN < 75$	3																																																						
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5																																																						
C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2																																																						
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1																																																						
E	Gagal	$AN < 40$	0																																																						

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 15 dari 32</b>

#### 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR																										
<p>capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>8. Hasil penilaian IPS tertera pada Kartu Hasil Studi (KHS) dan IPK tertera pada transkrip nilai.</p> <p>9. Program studi harus menghitung IPK dan IPS dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil atau yang telah ditempuh.</p> <p>10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>11. Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi Teknik Elektro diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sebutan Mutu (SM)</th> <th style="text-align: center;">Beban studi Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Memuaskan</td> <td style="text-align: center;"><math>2,76 \geq IP &lt; 3,00</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Sangat memuaskan</td> <td style="text-align: center;"><math>3,01 \geq IP &lt; 3,50</math></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pujian</td> <td style="text-align: center;"><math>3,51 \geq IP &lt; 4,00</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Predikat kelulusan Pujian mempunyai syarat tambahan waktu belajar <math>\leq 8</math> semester.</p> <p>12. Penilaian atas sikap terkait <b>Mental, Moral dan Intelektual (MEMORI)</b> dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sikap</th> <th style="text-align: center;">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>MENTAL</b></td> <td style="text-align: center;">1-4</td> </tr> <tr> <td>a. Peka Terhadap Tantangan (PT)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Kerja Keras (KK)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Tangguh, Tidak Mudah Menyerah (TM)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>MORAL</b></td> <td style="text-align: center;">1-4</td> </tr> <tr> <td>a. Kejujuran (KJ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Kesetaraan/ Kebersamaan (KS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Melayani (MY)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sebutan Mutu (SM)	Beban studi Maksimal	Memuaskan	$2,76 \geq IP < 3,00$	Sangat memuaskan	$3,01 \geq IP < 3,50$	Pujian	$3,51 \geq IP < 4,00$	Sikap	Nilai	<b>MENTAL</b>	1-4	a. Peka Terhadap Tantangan (PT)		b. Kerja Keras (KK)		c. Tangguh, Tidak Mudah Menyerah (TM)		<b>MORAL</b>	1-4	a. Kejujuran (KJ)		b. Kesetaraan/ Kebersamaan (KS)		c. Melayani (MY)		
Sebutan Mutu (SM)	Beban studi Maksimal																										
Memuaskan	$2,76 \geq IP < 3,00$																										
Sangat memuaskan	$3,01 \geq IP < 3,50$																										
Pujian	$3,51 \geq IP < 4,00$																										
Sikap	Nilai																										
<b>MENTAL</b>	1-4																										
a. Peka Terhadap Tantangan (PT)																											
b. Kerja Keras (KK)																											
c. Tangguh, Tidak Mudah Menyerah (TM)																											
<b>MORAL</b>	1-4																										
a. Kejujuran (KJ)																											
b. Kesetaraan/ Kebersamaan (KS)																											
c. Melayani (MY)																											



	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 16 dari 32</b>


4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<p><b>INTELEKTUAL</b> 1-4</p> <p>a. Rasa Ingin Tahu (RT) b. Kreatif(KR) c. Inovatif (IN)</p> <p>13. Bobot penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing dari mata kuliah ditetapkan oleh dosen dan dituangkan dalam RPS</p> <p>14. Bobot penilaian keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. <b>Kehadiran/ Sikap (MEMORI)</b> 10% b. Tugas/ kuis 20% (pengetahuan/ keterampilan) c. UTS 25% (pengetahuan/ keterampilan) d. UAS 45% (pengetahuan/ keterampilan)</p> <p>15. Bobot penilaian antara pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah yang dituangkan dalam RPS.</p> <p>16. Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik.</p>	

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<p>1. Semua dosen yang mengajar pada Program studi Teknik Elektro harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kemampuan berkomunikasi dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum.</p> <p>2. Semua dosen yang mengajar pada Program studi Teknik Elektro harus memiliki kualifikasi paling <b>rendah magister</b> atau <b>sarjana bersertifikasi/profesi yang diakui (DIKTI)</b> dan memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun dan</p>	<p>1. Ada bukti surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter</p> <p>2. Ada bukti memiliki minimal ijazah magister yang terkait dengan bidang Teknik Elektro.</p> <p>3. Ada bukti dari hasil tes penerimaan dosen yang bersangkutan, mampu berkomunikasi baik.</p> <p>4. Ada bukti mempunyai sertifikasi dosen.</p> <p>5. Bagi dosen yang belum magister</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 17 dari 32</b>

<b>5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>memiliki sertifikat keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional.</p> <p>3. Dosen harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Jumlah mahasiswa bimbingan skripsi/ tugas akhir maksimum 8 orang per dosen per semester</p> <p>5. Dosen harus melaksanakan tugas tambahan dan kegiatan penunjang sesuai dengan penugasan oleh pimpinan</p> <p>6. Semua dosen tetap Program studi Teknik Elektro harus meningkatkan kualifikasi akademik menjadi Doktor minimal <b>30%</b> dari jumlah dosen di dalam Program studi sebelum tahun 2021.</p> <p>7. Jumlah dosen tetap yang mengajar pada prodi Teknik Elektro paling sedikit <b>70%</b> (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>8. Dosen pengampu mata kuliah kompetensi konsentrasi/peminatan harus mempunyai bidang ilmu yang sesuai.</p> <p>9. Tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (D3) dengan kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.</p> <p>10. Tenaga kependidikan untuk bidang pelayanan laboratorium (laboran) dan perpustakaan (pustakawan) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (D3) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.</p>	<p>mempunyai bukti sertifikat keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional, dan memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun.</p> <p>6. Ada bukti membuat dan menyerahkan rencana pembelajaran semester (RPS) ke ketua program studi.</p> <p>7. Ada bukti membuat proposal penelitian dan menyerahkan kepada ketua program studi</p> <p>8. Ada bukti membuat proposal pengabdian dan menyerahkan kepada ketua program studi</p> <p>9. Ada bukti surat pengajuan dari ketua program studi tentang dosen pembimbing skripsi</p> <p>10. Ada bukti surat tugas atau surat keputusan (SK) untuk melaksanakan tugas tambahan dan kegiatan penunjang lainnya.</p> <p>11. Ada bukti surt tugas belajar atau izin belajar program doktor.</p> <p>12. Ada bukti SK beban kerja Dosen (BKD)</p> <p>13. Ada bukti ijazah minimal diloma III dan memiliki sertifikat sesuai keahliannya.</p>

<b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran terdiri atas:</p> <p>a. Meubleair (meja dan kursi kerja, ruang kerja,</p>	<p>1. Ada bukti fisik dan administrasi yang cukup terkait sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen,</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 18 dari 32</b>

<b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>dan lainnya sesuai dengan jumlah dosen/pegawai/mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik.</p> <p>b. Peralatan pendidikan (meja dan kursi laboratorium dan sarannya, LCD <i>Projector</i>, yang tersedia sesuai dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik.</p> <p>c. Laboratorium Teknik Elektro yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta tersedia perangkat lunak (<i>software</i>) yang dibutuhkan.</p> <p>d. Perpustakaan yang memiliki buku, <i>e-book</i> dan repository yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen serta dengan kondisi yang nyaman.</p> <p>e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan baik dan mencakup seluruh area Fakultas Teknik.</p> <p>f. Sarana olahraga dan Seni</p> <p>g. Sarana fasilitas umum (parkir luas dan memadai, jalan terawat, air bersih dan cukup, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)</p> <p>h. Jumlah toilet tersedia dengan cukup sesuai gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses.</p> <p>i. Bahan habis pakai.</p> <p>j. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</p> <p>k. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM, HIMA)</p> <p>l. Ruang pimpinan fakultas</p> <p>m. Ruang dosen</p> <p>n. Ruang tata usaha</p> <p>o. Sarana kebersihan</p> <p>2. Fakultas harus menyediakan bangunan dengan standar yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalansi listrik yang berdaya memadai.</p> <p>3. Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan</p>	<p>dan tenaga kependidikan</p> <p>a. 1 meja dan 1 kursi untuk dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>b. Ruang dosen, pimpinan prodi/jurusan, dan pimpinan Fakultas minimal 4 m<sup>2</sup>/orang yang terjaga privasinya.</p> <p>c. Ruang kuliah minimal 1 m<sup>2</sup> per mahasiswa dan tersedia kursi kuliah yang berfungsi dengan baik.</p> <p>d. Setiap ruang kuliah tersedia LCD proyektor yang berfungsi dengan baik.</p> <p>e. Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</p> <p>f. Tersedia komputer beserta perangkat lunak (<i>software</i>) yang dapat diakses dan berfungsi dengan baik.</p> <p>g. Tersedia bukti fisik dan administrasi buku-buku, <i>e-book</i> dan repository terkait Teknik Elektro yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen</p> <p>h. Ada bukti fisik 5 judul jurnal nasional terakreditasi DIKTI/LIPI dengan lengkap, 4 judul jurnal internasional, dan 10 judul seminar/prosiding nasional.</p> <p>i. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan secara berkala dua tahun sekali ditingkatkan kapasitasnya.</p> <p>j. Ada bukti fisik tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan kesenian di Universitas yang</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 19 dari 32</b>

**6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>khusus sesuai dengan kebutuhannya (lerengan, <i>guiding block</i>), peta atau denah kampus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>	<p>dapat diakses oleh Fakultas.</p> <p>k. Ada bukti fisik tersedianya sarana parkir, jalan, air bersih dan cukup, serta listrik yang memadai.</p> <p>l. Ada bukti fisik tersedianya toilet yang sesuai dengan gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses oleh mahasiswa, civitas akademika, dan tamu.</p> <p>m. Ada bukti fisik tersedianya bahan habis pakai yang cukup dan memadai.</p> <p>n. Ada bukti fisik tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap gedung dan laboratorium.</p> <p>o. Ada bukti fisik tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana.</p> <p>p. Ada bukti fisik tersedianya petugas keamanan di setiap fakultas.</p> <p>q. Ada bukti fisik tersedianya peralatan P3K yang berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>r. Ada bukti fisik dan administrasi (sertifikat tanah) kepemilikan lahan milik UBB.</p> <p>s. Ada bukti fisik tersedianya ruangan kesekretariatan untuk organisasi kemahasiswaan.</p> <p>t. Ada bukti fisik tersedianya ruang tata usaha minimal 4m<sup>2</sup>/orang yang tergabung dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan tugas masing-masing.</p> <p>u. Ada bukti fisik tersedianya sarana kebersihan.</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 20 dari 32</b>


6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
	2. Ada bukti fisik seluruh sarana dan prasarana di Fakultas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kebutuhan penyandang disabilitas.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum setiap lima tahun sekali dan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah di setiap semester. 2. Program studi harus melakukan kegiatan secara sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku, dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kegiatan dalam setahun. 3. Pengelola Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan menugaskan Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI). 4. Program studi harus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik (tiap semester) yang dilaporkan kepada fakultas dan ditembuskan ke LP3M. 5. Program studi harus membuat Rencana Strategis (RENSTRA) setiap lima tahun dan Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT) setiap tahun yang mengacu pada RENSTRA Fakultas dan Universitas dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna, asosiasi, dosen, pegawai dan mahasiswa. 6. Fakultas harus membuat kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun yang mengacu kepada Renstra Universitas dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa. 7. Fakultas harus membuat Rencana Operasional	1. Ada bukti fisik dokumen kurikulum yang telah disahkan dan telah dilokakaryakan setiap 4 tahun 2. Ada bukti fisik dokumen RPS pada setiap mata kuliah 1 minimal minggu sebelum perkuliahan dimulai 3. Ada bukti fisik dokumen laporan kegiatan dapat berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku, dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kegiatan dalam setahun 4. Ada bukti fisik telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan minimal dua kali dalam satu semester sebelum UTS dan sebelum UAS 5. Ada bukti fisik dokumen laporan monev dan bukti tanda terima pengiriman laporan 6. Ada bukti fisik dokumen rencana pengembangan Prodi yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran mutu, kurikulum, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa 7. Ada bukti fisik dokumen Renstra

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 21 dari 32</b>

<b>7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>(Renop) setiap tahun dengan mempertimbangkan masukan dari program studi, senat fakultas dan pimpinan fakultas.</p> <p>8. Fakultas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>9. Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan panduan perencanaan pelaksanaan evaluasi pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran serta pengembangan dosen yang dilaporkan secara periodik ke LP3M dan ke PD Dikti.</p>	<p>Fakultas yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran mutu, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa</p> <p>8. Ada bukti usulan pembuatan rencana kerja dan anggaran fakultas yang melibatkan program studi, senat fakultas dan pimpinan fakultas, yang mengacu kepada sasaran mutu prodi dan sasaran mutu fakultas</p> <p>9. Ada bukti notulen pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan fakultas dengan program studi yang membahas capaian sasaran mutu, capaian pembelajaran, yang dilaporkan secara periodik kepada pimpinan universitas dan diunggah ke PD Dikti</p>


<b>8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Fakultas harus menetapkan biaya pembelajaran per-mahasiswa, per-program studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah.</p> <p>2. Fakultas harus merumuskan komponen biaya pembiayaan pembelajaran untuk tenaga pendidik, untuk sarana dan prasarana, untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dikalikan dengan indeks kemahalan.</p> <p>3. Fakultas harus mempunyai sistem pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya</p>	<p>1. Ada bukti penghitungan komponen biaya pembelajaran dari masing-masing matakuliah dan masing-masing kegiatan praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>2. Ada bukti penyusunan biaya perkuliahan yang dihitung berdasarkan biaya pembelajaran, biaya tenaga pendidik, biaya perawatan dan pengembangan sarana prasaran yang memperhatikan jenis program studi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan daerah.</p> <p>3. Ada bukti dokumen sistem</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 22 dari 32</b>

<b>8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>operasional dan melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Fakultas harus mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening universitas.</p> <p>5. Fakultas wajib menyusun pedoman mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan digunakan oleh civitas akademika fakultas.</p>	<p>pencatatan penggunaan keuangan dan sistem pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan rektor.</p> <p>4. Ada bukti upaya-upaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta.</p> <p>5. Ada bukti tersedianya SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana atau swasta dengan memasukkan ke rekening universitas.</p>

## **STANDAR PENELITIAN**

<b>9. STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Ketua Program Studi Teknik Elektro bertanggung jawab terhadap hasil penelitian bidang Teknik Elektro yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, yang memfokuskan pada energy baru terbarukan.</p> <p>2. Dosen pembimbing skripsi bertanggung jawab atas hasil penelitian mahasiswa yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, yang memfokuskan pada energy baru terbarukan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan).</p> <p>3. Fakultas Teknik memfasilitasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional yang wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>1. Adanya <i>roadmap</i> penelitian program studi yang memfokuskan pada bidang Energi Baru Terbarukan.</p> <p>2. Adanya skripsi yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan ilmu Teknik Elektro yang memfokuskan pada energy baru terbarukan dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan).</p> <p>3. Adanya hasil penelitian skripsi mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah minimal di Jurnal ECOTIPE.</p> <p>4. Adanya bantuan publikasi dari fakultas atas hasil penelitian dosen untuk dipublikasikan minimal di jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>5. Adanya fasilitas dari fakultas atas hasil penelitian dosen yang</p>


	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 23 dari 32</b>

9. STANDAR HASIL PENELITIAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
	diusulkan untuk mendapatkan hak paten.

10. STANDAR ISI PENELITIAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya laporan hasil penelitian dasar dan/atau skripsi yang memuat penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>Adanya laporan hasil penelitian terapan dan/atau skripsi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>

11. STANDAR PROSES PENELITIAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan tugas penelitian dan/atau skripsi untuk memenuhi capaian pembelajaran harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa setara dengan 6 SKS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya bukti kegiatan penelitian telah dilakukan evaluasi dalam bentuk <i>logbook</i> penelitian untuk dosen dan kartu bimbingan skripsi untuk mahasiswa.</li> <li>Adanya SOP yang mengatur tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti.</li> </ol>




	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 24 dari 32</b>

11. STANDAR PROSES PENELITIAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
	3. Adanya beban SKS skripsi/TA dalam kurikulum (Pra Tugas Akhir 2 sks, Tugas Akhir 4 sks).

12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi harus sesuai dengan capaian pembelajaran. 3. Instrumen penelitian minimal mengikuti instrumen-instrumen yang ada di dalam panduan penelitian Kemenristekdikti.	1. Ada bukti instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang berisi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian yang berfokus pada bidang Energi Baru Tebarukan.</li> <li>Adanya kesesuaian antara pelaksanaan penelitian dengan proposal.</li> <li>Ada <i>checklist</i> penilaian kesesuaian, tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian, dan adanya indikator-indikator penilaian penelitian.</li> </ol> 2. Adanya bukti catatan-catatan koreksi dan arahan dalam kartu bimbingan skripsi. 3. Adanya dokumen instrumen-instrumen penilaian penelitian di LPPM yang sesuai dengan kelompok penelitian.

13. STANDAR PENELITI	
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Dosen dalam pelaksanaan penelitian harus berdasarkan jenjang akademik, jenjang jabatan, dan hasil penelitian sebelumnya. 3. Mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian harus berdasarkan hasil capaian jumlah SKS.	1. Adanya bukti dosen yang melaksanakan penelitian telah lolos dalam seleksi usulan penelitian. 2. Adanya bukti mahasiswa yang melaksanakan penelitian telah mencapai minimal <b>130 SKS</b> , telah melaksanakan KKN dan Kerja Praktek, tidak memiliki nilai E, dan IPK minimal 2,00.

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 25 dari 32</b>

<b>14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
Fakultas Teknik harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Adanya bukti sarana dan prasarana yang digunakan penelitian di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh fakultas (dokumentasi, surat izin, dan bukti lainnya).

<b>15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Teknik harus memfasilitasi dan/atau membentuk unit pengelola penelitian bidang Teknik Elektro yang terintegrasi dengan LPPM UBB.</li> <li>2. Fakultas Teknik harus : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis/roadmap penelitian Program Studi.</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>f. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi minimal berupa sertifikat.</li> <li>g. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi.</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pusat penelitian Teknik Elektro yang difasilitasi oleh fakultas dan dikelola oleh dosen Program Studi Teknik Elektro.</li> <li>2. Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian PS Teknik Elektro, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>3. Adanya pelaksanaan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana oleh pusat.</li> <li>4. Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh pusat.</li> <li>5. Adanya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI).</li> <li>6. Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>7. Adanya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan ada bukti telah diunggah ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi</li> <li>8. Ada bukti dokumen kerja sama dalam pelaksanaan penelitian</li> </ol>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 26 dari 32</b>

<b>16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas dan Fakultas Teknik wajib menyediakan dana penelitian bidang Teknik Elektro yang bersumber dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.</li> <li>2. Universitas dan Fakultas Teknik harus membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Universitas Bangka Belitung.</li> <li>3. Universitas dan Fakultas Teknik wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dana untuk membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian serta pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) yang bersumber dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.</li> </ol>


	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 27 dari 32</b>

## **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
Dosen dan/atau mahasiswa harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang Teknik Elektro dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk dosen dan mahasiswa minimal 1 kali dalam proses pembelajaran di fakultas.	Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa.

<b>18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Teknik Elektro berupa : (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Teknik Elektro berupa : (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

<b>19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan	1. Ada bukti (usulan atau proposal) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berisi

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 28 dari 32</b>

<b>19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang Teknik Elektro harus dengan terencana, dan dilaporkan.</p> <p>2. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>3. Mahasiswa Prodi Teknik Elektro harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diperhitungkan ke dalam beban sks (KKN 3 sks) dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>	<p>tentang: pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang Teknik Elektro.</p> <p>2. Ada bukti pernyataan dari dosen dan/atau mahasiswa dan masyarakat telah memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (formulir pernyataan dosen, mahasiswa, dan wakil masyarakat disediakan oleh LPPM).</p> <p>3. Adanya jumlah sks pengabdian kepada masyarakat (KKN) dalam kurikulum dan ada SK serta nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bahwa mahasiswa telah mengikuti KKN.</p>

<b>20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya :</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat minimal cukup puas dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>d. Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan.</p> <p>e. Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi</p>	<p>1. Ada bukti berupa pernyataan kepuasan dari perwakilan masyarakat (formulir penilaian kepuasan disediakan oleh LPPM).</p> <p>2. Ada bukti peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (form jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian).</p> <p>3. Ada bukti berupa foto-foto aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan</p>


	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 29 dari 32</b>

<b>20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.	teknologi dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ada bukti dalam bahan ajar telah disisipkan informasi tentang penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 5. Ada bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan.

<b>21. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimum berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas (SK) dari LPPM. 2. Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (KKN) harus telah mengambil beban kuliah minimum 100 sks.	1. Ada bukti dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan surat tugas (SK) 2. Ada bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah (transkrip) 100 sks.

<b>22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
Fakultas harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Adanya bukti sarana dan prasarana yang digunakan PkM di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh fakultas (foto, surat izin, dan bukti lainnya).

<b>23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Membentuk Pusat Kajian Energi dan Teknologi Informasi yang terdiri dari dosen tetap Teknik Elektro sebagai dasar dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Unit pengabdian kepada masyarakat harus : a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai	1. Ada SK Pembentukan Pusat Kajian Energi dan Teknologi Informasi. 2. Ada dokumen rencana program, dokumen panduan dan penjaminan mutu diantaranya berisi analisis kebutuhan pelaksanaan PkM 3. Ada bukti unit memfasilitasi

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 30 dari 32</b>

<b>23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<b>PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat fakultas</p> <p>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi</p> <p>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama</p> <p>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>3. Fakultas wajib :</p> <p>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian</p>	<p>kegiatan pengabdian masyarakat (surat tugas, surat permohonan bantuan surat pengantar, dsb)</p> <p>4. Ada bukti unit melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (kuesioner, foto, berita acara, dsb)</p> <p>5. Ada bukti pelaksanaan seminar/workshop/poster, dsb</p> <p>6. Ada bukti menyelenggarakan workshop/pelatihan (pembekalan untuk dosen /mahasiswa) peningkatan kemampuan dosen/mahasiswa pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7. Ada bukti pemberian sertifikat dan bentuk penghargaan lainnya kepada dosen/mahasiswa yang telah melaksanakan PkM</p> <p>8. Ada dokumen pelaporan kegiatan PkM</p> <p>9. Ada dokumen renstra PkM Fakultas</p> <p>10. Ada dokumen panduan penilaian dan penjaminan mutu PkM</p> <p>11. Ada bukti pelaksanaan kerja sama dengan unit/instansi lain di dalam/ di luar UBB (mis : surat kerjasama/peminjaman, berita acara, dsb)</p> <p>12. Ada bukti laporan dan ada bukti data masuk ke PD Dikti</p>

	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 31 dari 32</b>

<b>23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
---

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<p>kepada masyarakat</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja unit lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	

<b>24. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>
--

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
<p>1. Fakultas wajib menyediakan dana internal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang bersumber dari internal maupun dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>g. Seleksi proposal PkM dari dosen</p> <p>h. Pelatihan dan pembekalan dosen/mahasiswa dalam pelaksanaan PkM</p> <p>2. Fakultas harus membuat mekanisme pendanaan Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan peraturan UBB</p>	<p>1. Ada bukti dalam RKAKL Fakultas Teknik tercantum sejumlah dana untuk manajemen, pelaksanaan, pelaporan, monev, diseminasi, dan seleksi proposal dan peningkatan serta keahlian PkM.</p> <p>2. Ada pedoman mekanisme penggunaan dana PkM.</p>



	<b>PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG</b>	<b>Kode/Nomor : SM/SPMI/TE/001</b>  <b>Tanggal : 05 September 2017</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	<b>Revisi : 00</b>  <b>Halaman : 32 dari 32</b>

#### REFERENSI

1. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 bab 5,6,7 bagian kedua.
2. Buku Pedoman akademik Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, dan Univesitas Bangka Belitung.
3. Kurikulum Pendiidikan Tinggi (KPT) Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung Tahun 2015-2020.
4. Rencana Strategis Fakultas Teknik Tahun 2016-2020.
5. Rencana Strategis Jurusan Teknik Elektro Tahun 2016-2020.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Jurusan Teknik Elektro Tahun 2017
7. Rencana Strategis Penelitian Jurusan Teknik Elektro Tahun 2016-2020.
8. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro Tahun 2016-2020.